



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGALOKASIAN DANA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-

usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Murung Raya.



BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Besarnya bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (3) Bagi hasil pajak dan retribusi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

BAB III

PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan :
- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sebagai alokasi dasar;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing sebagai alokasi formula.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus :

$$D = PRT.1 \times I$$

Dimana :

$$PRT.1 = PRT.2 \times R$$

$$TPRT.2$$

$$I = \frac{TPRT.2}{TPRT.1}$$

Keterangan :

- D = DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023
PRT.1 = Pagu sesuai Realisasi Tahun Sebelumnya
PRT.2 = Pagu dasar per Desa Tahun 2023
I = Index kenaikan persentase
R = Persentase realisasi per Desa Tahun Sebelumnya
TPRT.1 = Total Pagu sesuai realisasi Tahun Sebelumnya
TPRT.2 = Total Pagu Dasar Per Desa Tahun 2023

- (3) Besarnya DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan atas realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari Desa dari bulan Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.
- (4) DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Total Alokasi DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 2.472.600.000,- (Dua Miliyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**.

- (2) Hasil perhitungan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kertas kerja perhitungan DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Murung Raya, dibuat setiap tahun dalam bentuk format yang disepakati dan diketahui oleh Kepala BAPENDA, Kepala BPKAD dan Kepala DPMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Pertama Mekanisme Penyaluran Dana

Pasal 7

- (1) Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) DBH Pajak dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dianggarkan pada BPKAD.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh Sekretaris Desa, dengan dilampirkan persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit terdiri dari:
- a. Surat Pengantar Kepala Desa;
 - b. Perdes APBDes murni/perubahan sesuai tahun 2023;
 - c. Rencana penggunaan dana DBH Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. Realisasi penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya;
 - e. Syarat lainnya yang ditetapkan melalui surat edaran Sekretaris Daerah tentang mekanisme penyaluran DBH Pajak dan Retribusi tahun 2023; dan

- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa /Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2023.
- (5) Pengajuan dokumen Pencairan DBH Pajak dan Retribusi dilakukan Kepala Desa melalui Kecamatan secara Kolektif kepada BPKAD.
 - (6) Kepala BPKAD Kabupaten melalui Bendahara Pengeluaran akan menyalurkan DBH Pajak dan Retribusi Daerah melalui I tahapan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
 - (7) Mekanisme penatausahaan keuangan dan penyaluran dilaksanakan DBH Pajak dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkenaan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk :

- a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dihitung dengan ketentuan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh desa.
- (2) Total Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata kepada Kepala Desa dan perangkatnya.
- (3) Perhitungan tunjangan dihitung dengan rumus :

Total Tunjangan Aparat Desa = DBH per Desa X 30%

Tunjangan per orang/ bulan	$\frac{\text{Total Tunjangan Aparat Desa} / 12}{\text{Jumlah Aparat Desa}}$
-------------------------------	---


Tunjangan Kepala Desa	$= \text{Tunjangan per Orang} + \text{Rp. } 5.000, / \text{bulan}$
-----------------------	--

Tunjangan Perangkat Desa	$= \text{Tunjangan per Orang} + \text{Rp. } 1.000,- / \text{bulan}$
--------------------------	---

- (4) Perhitungan Final Tunjangan Aparatur Desa perbulan dilakukan pembulatan hanya angka ribuan atau lebih tanpa nilai angka / 0 (nol) ratusan, 0 (nol) puluhan, dan 0 (nol) satuan rupiah, agar dimuat dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Perhitungan Tunjagan ini berlaku untuk Alokasi yang bersumber dari d DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
- (6) Tata cara perhitungan Tunjangan Aparatur Desa secara menyeluruh akan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang sumber pembiayaannya dari DBH Pajak dan Retribusi Daerah mengikuti pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa yang diatur oleh Pemerintah Daerah.



BAB V **PELAPORAN** **Pelaporan Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi**

Pasal 11

- (1) Kepala Desa harus melaporkan kepada Bupati perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang paling sedikit memuat :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi; dan/atau
 - c. Hasil akhir penggunaan Dana.
- (2) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari pelaksana di tingkat desa diketahui kepala desa ke Camat secara bertahap.
- (3) Camat membuat laporan dengan merekap seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kemudian melaporkan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia di kantor Kepala Desa sehingga dapat diakses oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Bupati dapat melakukan penundaan penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
- (6) Laporan sebagaimana dalam ayat (1) disampaikan dalam LKPJ Akhir Tahun Kepala Desa.

BAB VI
PENGAWASAN
Pengawasan Penggunaan Dana Belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan melalui :
 - a. Pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten; dan
 - c. Pengawasan struktural dilakukan oleh Camat dan BPKAD.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kecamatan.
- (3) Camat dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi kepada Bupati melalui DPMD dalam penyelesaian permasalahan penyimpangan atau penyalahgunaan DBH Pajak dan Retribusi daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah tidak diperkenankan untuk menutup/membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan masyarakat oleh Pemerintah Desa.
- (2) Bagi yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, setiap Desa yang menerima DBH Pajak dan Retribusi Daerah wajib mencantumkan dalam APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan dalam Tahun 2023.

BAB VII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 21 September 2023




Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 21 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

HERMON

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
NOMOR 175.**



NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	BESARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6=4+5	
8	SUMBER BARITO	1 KALAPEH BARU	12.958.500	3.238.000	16.196.500	
		2 TUMBANG MASAO	13.874.500	3.238.000	17.112.500	
		3 BATU MAKAP	17.249.500	3.238.000	20.487.500	
		4 OLONG LIKO	13.533.500	3.238.000	16.771.500	
		5 TELOK JOLO	13.134.500	3.238.000	16.372.500	
		6 LAAS BARU	16.766.500	3.238.000	20.004.500	
		7 TUMBANG MOLUT	13.263.500	3.238.000	16.501.500	
		8 TUMBANG TUAN	12.001.500	3.238.000	15.239.500	
		JUMLAH VIII	112.782.000	25.904.000	138.686.000	
9	SERIBU RIAM	1 TUMBANG TOHAN	12.971.500	3.238.000	16.209.500	
		2 TUMBANG NAAN	10.890.500	3.238.000	14.128.500	
		3 MUARA JOLOI I	21.561.500	3.238.000	24.799.500	
		4 MUARA JOLOI II	35.425.500	3.238.000	38.663.500	
		5 PARAHAU	12.606.500	3.238.000	15.844.500	
		6 TUMBANG JOJANG	10.846.500	3.238.000	14.084.500	
		7 TAKAJUNG	14.142.500	3.238.000	17.380.500	
		JUMLAH IX	118.444.500	22.666.000	141.110.500	
10	U'UT MURUNG	1 TUMBANG TUJANG	10.846.500	3.238.000	14.084.500	
		2 TUMBANG OLONG	10.978.500	3.238.000	14.216.500	
		3 KALASIN	10.910.500	3.238.000	14.148.500	
		4 TUMBANG TOPUS	12.562.500	3.238.000	15.800.500	
		5 TUMBANG OLONG II	18.368.500	3.230.000	21.598.500	
JUMLAH X		63.666.500	16.182.000	79.848.500		
TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X		2.097.000.000	375.600.000	2.472.600.000		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penjabat (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

